



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Reformasi.
Birokrasi. Pelaksanaan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA SANDI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 759, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

3. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara bertujuan untuk menciptakan birokrasi Lembaga Sandi Negara yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik dengan maksimal, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

Pasal 3

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan publik; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Pasal 4

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Pasal 5

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.

Pasal 6

Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. manajemen perubahan;
- b. penataan peraturan perundang-undangan;
- c. penataan dan penguatan organisasi;
- d. penataan tatalaksana;
- e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- f. penguatan pengawasan;
- g. penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Tujuan yang diharapkan dari program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di